



**PUTUSAN**

**Nomor 0930/Pdt.G/2011/PA.SGT**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungailiat di Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, tempat kediaman di **KABUPATEN BANGKA**

Selanjutnya disebut: **Penggugat;**

**M E L A W A N**

**TERGUGAT**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan **BURUH HARIAN**, tempat kediaman di **KABUPATEN BANGKA**

Selanjutnya disebut: **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sungailiat Nomor: 0930/Pdt.G/2011/PA.SGT tanggal 07 Desember 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 06 Desember 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan Nomor: 0930/Pdt.G/2011/PA.SGT. tertanggal 06 Desember 2011, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Bangka pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2009, berwalikan kakak kandung Penggugat, mas kawin berupa seperangkat alat sholat tunai, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 41/41/V/2009 tanggal 19 Januari 2009;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di **KABUPATEN BANGKA** selama lebih kurang 2 bulan, lalu tinggal di rumah orang tua Tergugat di **KABUPATEN BANGKA** selama satu minggu, kemudian tinggal kembali di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami isteri, dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai satu orang anak laki laki yang bernama ;  
**ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** umur 2 tahun 4 bulan, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 bulan, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering cekcok dan bertengkar;
5. Bahwa penyebab percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah:
  - Tergugat malas mencari nafkah dan lebih senang bermalas malasan di rumah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari hari Penggugat membuka warung kelontong;
  - Tergugat sering minum minuman yang beralkohol seperti bir dan arak sampai mabuk;
  - Tergugat sering keluar malam untuk kumpul kumpul dengan teman teman Tergugat dan pulang sekitar pukul 01.00 Wib;
  - Tergugat sering mencaci maki Penggugat dengan kata kata yang kasar;
  - Tergugat sering berjudi;
6. Bahwa pada tahun 2010 Tergugat menjadi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Bukit Semut Sungailiat karena kasus narkoba, dan Tergugat divonis hukuman selama 2 tahun penjara, lalu pada bulan September 2011 Tergugat keluar dari rumah tahanan dan tinggal bersama sama kembali dengan Penggugat di rumah orang tua Penggugat;
7. Bahwa terjadinya pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat pada awal bulan Nopember 2011 yang berawal dari Penggugat memberi nasihat kepada Tergugat agar Tergugat merubah semua kebiasaan buruk dan lebih bertanggung jawab terhadap keluarga, akan tetapi Tergugat tidak terima dengan nasihat Penggugat tersebut, dan justru marah marah kepada Penggugat, lalu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Tergugat. Sejak saat itu antara Penggugat

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 0930/Pdt.G/2011/PA.SGT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 1 bulan lamanya, dimana Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat;

8. Bahwa keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat maka Penggugat mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Belinyu dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan ini tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan menceraikan Penggugat (**PENGGUGAT**) dari Tergugat (**TERGUGAT**) dengan talak satu ba'in sughro;
3. Memberitahukan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat untuk mencatat perceraian tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, oleh sebab itu sidang dapat dilangsungkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

*Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 0930/Pdt.G/2011/PA.SGT*



Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil lalu dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat sedangkan Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti tertulis berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 1901025212720001 dari Kepala kantor kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Bangka tanggal 27 Juni 2008, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dilegalisir serta telah diberi materai cukup diberi kode (P.1);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Penggugat juga telah menyampaikan bukti tertulis lain yakni foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 41/41/I/2009 tanggal 19 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dilegalisir serta telah diberi meterai cukup diberi kode (P.2);

Menimbang, bahwa di samping itu Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi ke persidangan masing-masing bernama:

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan pada waktu mereka menikah saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga di rumah orang tua Penggugat di **KABUPATEN BANGKA** selama 2 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat, dan terakhir kembali lagi kerumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki laki yang sekarang diasuh dan dirawat oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun kurang lebih 5 bulan lamanya, selebihnya tidak rukun lagi antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan peretengkarannya;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkarannya adalah;

*Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 0930/Pdt.G/2011/PA.SGT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat malas mencari nafkah, lebih senang bermalas-malasan di rumah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terpaksa Penggugat membuka warung;
  - Tergugat sering minum minuman yang beralkohol sampai mabok, seperti minum bir dan arak dan sering berjudi;
  - Tergugat sering keluar malam untuk berkumpul bersama teman-teman Tergugat, dan pulang-pulang sampai larut malam;
  - Tergugat sering mencaci-maki Penggugat dengan kata-kata kasar;
  - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Penggugat sering mengadu kepada saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 1 (satu) bulan lamanya;
  - Bahwa sudah ada musyawarah keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat dan menurut saksi sebaiknya Penggugat dan Tergugat bercerai;
2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan **WIRASWASTA**, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah teman Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat;
  - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah dan pada waktu mereka menikah saksi tidak hadir;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga di rumah orang tua Penggugat di **KABUPATEN BANGKA** selama 2 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat, dan terakhir kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang sekarang diasuh dan dirawat oleh Penggugat;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun kurang lebih 5 bulan lamanya, selebihnya tidak rukun lagi antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan peretenggaran;
  - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertenggaran adalah;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 0930/Pdt.G/2011/PA.SGT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat malas mencari nafkah, lebih senang bermalas-malasan di rumah;
- Tergugat sering minum minuman yang beralkohol sampai mabok, seperti minum bir dan arak dan sering berjudi;
- Tergugat sering keluar malam untuk berkumpul bersama teman-teman Tergugat, dan pulanginya sampai larut malam;
- Tergugat sering mencaci-maki Penggugat dengan kata-kata kasar;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 1 (satu) bulan lamanya;
- Bahwa sudah ada musyawarah keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat dan menurut saksi sebaiknya Penggugat dan Tergugat bercerai;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat telah membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang intinya tetap pada gugatannya dan tetap ingin diceraikan dari Tergugat serta tidak ada bukti lain yang akan disampaikan dan mohon kepada Majelis agar perkaranya diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

*Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 0930/Pdt.G/2011/PA.SGT*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut terbukti dengan relaas panggilan Nomor: 0930/Pdt.G/2011/PA.SGT tanggal 20 Desember 2011 dan tanggal 04 Januari 2012 namun Tergugat tidak hadir, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat menceraikan Tergugat pada pokoknya terurai dalam posita gugatannya yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis yang disebabkan Tergugat sering keluar malam, sering minum minuman ber alkohol sampai mabok seperti bir dan arak dan sering berjudi, Tergugat malas mencari nafkah, lebih senang bermalasan di rumah, dan Tergugat sering mencaci maki Penggugat, yang puncaknya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang berjalan 1 bulan lamanya, oleh karena itu Penggugat sudah tidak tahan lagi dan ingin bercerai dengan Tergugat sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena tidak hadir di persidangan, hal tersebut bukanlah satu-satunya alasan untuk dikabulkannya gugatan Penggugat melainkan Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagaimana bukti P.1 dan P.2, bukti mana telah dilegalisir dan bermaterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis menyatakan bukti tertulis tersebut sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yaitu foto copy Kartu tanda Penduduk Penggugat, Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sungailiat, maka berdasarkan pasal 4 ayat 1, pasal 49 huruf a dan pasal 73 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan Agama Sungailiat berwenang untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yaitu foto copy Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat sejak 17 Januari 2009 telah terikat perkawinan yang sah dan sampai sekarang belum pernah bercerai;

*Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 0930/Pdt.G/2011/PA.SGT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam untuk dapat menerima gugatan perceraian yang didasarkan alasan sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, maka Majelis harus jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan itu setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal tersebut di atas, maka harus dibuktikan unsur-unsur alasan cerai tersebut yaitu:

- a. Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus serta bagaimana bentuk perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- b. Apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut serta harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh keutuhan kehidupan suami isteri;
- c. Apakah antara suami isteri benar-benar tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut telah didengar keterangan dari pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat hubungannya dengan suami/isteri tersebut sekaligus sebagai saksi-saksi yaitu **SAKSI I PENGGUGAT** dan **SAKSI II PENGGUGAT**

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dalam perkara perceraian, dan mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, juga keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut adalah mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan saling bersesuaian satu dengan yang lain, dengan demikian saksi-saksi tersebut juga telah memenuhi syarat materil sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, serta bukti-bukti lainnya, maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa sejak perkawinannya tanggal 17 Januari 2009 Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 0930/Pdt.G/2011/PA.SGT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dengan orang tua Penggugat, kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat dan terakhir kembali lagi kerumah orang tua Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak Nopember 2011 mulai tidak rukun lagi antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat sering keluar malam, malas mencari nafkah, sering minum minuman yang ber alkohol sampai mabuk seperti bir dan arak, serta sering berjudi, sering berlaku kasar, dan sering mencaci maki Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim berkesimpulan sejak Nopember 2011 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, hal ini disebabkan:

- Tergugat sering keluar malam, malas mencari nafkah, sering minum minuman yang ber alkohol sampai mabuk seperti bir dan arak, serta sering berjudi, sering berlaku kasar, dan sering mencaci maki Penggugat, dan ini menjadi pemicu tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hal tersebut menyebabkan Penggugat merasa tidak nyaman dan tertekan, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak dan mengakibatkan suami isteri hidup berpisah dan komunikasi tidak terjalin baik atau tidak berjalan sebagaimana mestinya, dengan demikian akibat yang ditimbulkan dari perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa dan berpengaruh pada keutuhan kehidupan rumah tangganya, karena itu Majelis Hakim menilai bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut merupakan sesuatu yang bersifat prinsipil;

Menimbang, bahwa dalam hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun antara Penggugat dan Tergugat, ini dapat diketahui dari keterlibatan keluarga yang telah secara maksimal berupaya merukunkan keduanya tetapi tidak berhasil, juga fakta di persidangan di mana Penggugat telah tidak dapat menerima saran serta nasehat Majelis Hakim untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang

*Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 0930/Pdt.G/2011/PA.SGT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan bahkan antara suami isteri telah hidup berpisah maka rumah tangga yang demikian itu telah pecah atau *broken marriage*, yang tentu saja akan sulit bagi keduanya untuk dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya menurut Majelis Hakim tidaklah mungkin secara hukum dipaksakan kepada keduanya untuk tetap mempertahankan perkawinannya, karena hal itu dapat menimbulkan ekseseks negatif bagi kedua belah pihak seperti frustrasi dan atau penderitaan-penderitaan lahir maupun batin yang berkepanjangan, maka hal-hal tersebut harus dihindari dengan cara perkawinannya diputuskan, hal ini selaras dengan qaidah fiqihyah yang berbunyi sebagai berikut:

درأ المفاسد مقّم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemadharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perceraian yang dikehendaki oleh Penggugat berdasarkan alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) jenis perceraian yang tepat untuk perkara ini adalah perkawinannya diputus dengan dijatuhkan talak ba`in sugro;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirim satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap pada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 0930/Pdt.G/2011/PA.SGT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat di langsunikan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Senin tanggal 16 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1433 Hijriyah oleh kami ANSORI, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. RISKULLAH, SH. dan Drs.LASYATTA. SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh HERMANSAH, SH. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**KETUA MAJELIS,**

ANSORI SH

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM ANGGOTA,**

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 0930/Pdt.G/2011/PA.SGT



Drs. H. RISKULLAH, SH.

Drs. LASYATTA. SH

**PANITERA SIDANG,**

HERMANSYAH SH.

**Perincian biaya:**

1. Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	= Rp. 200.000,
4. Redaksi	= Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>= Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	= Rp. 291.000,-